



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menetapkan Penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, Lampung Tengah 23 Agustus 1975 agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Komplek __, RT.013 RW.003, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, __ 26 Oktober 1976, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Komplek __, RT.013 RW.003, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

Telah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Pkb tanggal 29 Maret 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, anak kandung Pemohon bernama __, lahir pada tanggal 06 Februari 2003 (18 tahun 1 bulan), agama Islam, Pekerjaan Turut Orang Tua, Tempat Tinggal di Komplek __, Rt. 013, Rw. 003, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa, anak kandung Pemohon bernama __tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang Laki-laki bernama __, lahir pada tanggal 07 November 2000 (20 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Desa __, Rt. 001, Rw. 002, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa, anak kandung Pemohon yang bernama __dengan calon suami anak kandung Pemohon tersebut yang bernama __, telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dan tidak mau dipisahkan lagi karena suka sama suka;
4. Bahwa, keluarga besar calon suami telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar, dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga Pemohon;
5. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/darah, sepersusuan ataupun hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan anak kandung Pemohon dan calon istrinya dan kedua-duanya beragama Islam;
6. Bahwa, untuk maksud tersebut anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan __ tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak kandung Pemohon yang bernama __dengan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama __ tersebut dengan alasan karena anak kandung Pemohon tersebut dinyatakan belum cukup umur karena masih berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan dengan nomor Penolakan Pernikahan __;
7. Bahwa, dengan adanya penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan __ tersebut maka anak kandung Pemohon tersebut tidak dapat

Halaman. 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perkawinan dengan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama __, maka di perlukan penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama __ untuk menikah dengan calon suaminya bernama __;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena memperhatikan usia anak Pemohon yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami beberapa resiko bagi pernikahan di usia muda yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak Pemohon, terampasnya hak anak Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon dan besar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan tetap teguh

Halaman. 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa **Pemohon** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon berpendidikan Mts;
- Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya pada bulan Mei atau Juni 2021;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena keduanya sudah sangat saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara selama kurang-lebih 10 (sepuluh) bulan dan telah melakukan hubungan suami-istri sehingga anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan dan dikhawatirkan kedepannya akan menjadi aib yang sangat besar bagi keluarga kedua belah pihak, dan dikhawatirkan juga tidak dapat terpenuhi haknya anak Pemohon serta hak anak yang dilahirkannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada orang yang keberatan dengan akan kelangsungan pernikahannya;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam ikatan pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon menyatakan telah mengerti resiko perkawinan pada usia muda bagi anak Pemohon sebagaimana yang dijelaskan Hakim;
- Bahwa Pemohon berkomitmen siap menasihati dan membantu segala hal guna kelancaran dan kerukunan hubungan rumah tangga anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa anak Pemohon yang bernama _ telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama _ berencana akan menikah pada bulan Mei atau Juni 2021;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut karena kemauan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan;

Halaman. 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan anak Pemohon ingin menikah adalah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara selama 10 (sepuluh) bulan dan pernah melakukan hubungan suami-istri sehingga anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah mengerti makna pernikahan yang dijelaskan oleh Hakim;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah mengerti resiko perkawinan pada usia muda sebagaimana yang dijelaskan Hakim;
- Bahwa anak Pemohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah siap menikah dan siap menjadi istri dan ibu yang baik;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama __, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah datang bersama keluarganya melamar anak Pemohon dan berencana akan menikahkan anak Pemohon pada bulan Mei atau Juni 2021;
- Bahwa alasan calon suami anak Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun karena sudah terlalu mencintai dan menyayangi anak Pemohon dan telah behubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan anak Pemohon sehingga anak Pemohon telah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan dan calon suami anak Pemohon ingin bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan telah mengerti resiko perkawinan pada usia muda bagi calon istrinya, sebagaimana yang dijelaskan Hakim;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pegawai pemberi makan sapi di __ dan sebagai pemangkas rambut dengan berpenghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan siap bekerja lebih giat lagi untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya nanti;

Halaman. 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan telah siap menjadi kepala keluarga yang baik, siap mendidik dan bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup calon istrinya dan anak yang dilahirkan calon istrinya nya;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama _ telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dengan Pemohon sudah bermusyawarah bahwasanya telah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka pada bulan Mei atau Juni 2021;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi keduanya sangat saling mencintai sampai keduanya telah berhubungan suami-istri sehingga sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil kurang-lebih 5 (lima) bulan dan dikhawatirkan kedepannya akan menjadi aib yang sangat besar bagi keluarga, dan dikhawatirkan juga tidak terpenuhi hak anak Pemohon serta hak anak yang dilahirkannya;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan telah mengerti beberapa resiko pernikahan usia muda bagi anak Pemohon sebagaimana yang disampaikan Hakim;
- Bahwa calon suami anak pemohon telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pegawai pemberi makan sapi di _ dan sebagai pemangkas rambut dan mempunyai penghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya sehingga cukup untuk kebutuhan rumah tangganya nanti;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon berkomitmen siap untuk membantu segala hal demi kelancaran dan kerukunan hubungan rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Halaman. 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) NIK. __, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 31 Mei 2012, bermaterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) NIK. __, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 31 Mei 2012, bermaterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor __ atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin pada tanggal 1 Mei 2002, bermaterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama __ (anak Pemohon) Nomor __ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin pada tanggal 25 Juli 2005, bermaterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama __ (anak Pemohon) NIK. __, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 11 Juni 2020, bermaterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (Pemohon I) Nomor __, yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 21 Maret 2018, bermaterai

Halaman. 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama _ (calon suami anak Pemohon) NIK._, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 28 Maret 2018, bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, P.7;

8. Fotokopi ijazah Mts atas nama _ (anak Pemohon) Nomor _ yang dikeluarkan oleh Mts _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin pada tanggal 25 Mei 2018, bermaterai cukup dan di *nazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, P.8;

9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama _ dengan _ binti Pemohon I nomor _ yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin pada tanggal 15 Maret 2021 bermaterai cukup dan di *nazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, P.9;

10. Fotokopi surat Keterangan sehat jasmani atas nama _ nomor _0 yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS _, Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 22 Maret 2021 bermaterai cukup dan di *nazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, P.10;

11. Fotokopi surat Keterangan sehat jasmani atas nama _ nomor _ yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS _, Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 22 Maret 2021 bermaterai cukup dan di *nazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, P.11;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan _ RT.02 RW.03, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, sebagai Keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama _;
- Bahwa saksi juga mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama _;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia kurang-lebih 18 (delapan belas) tahun;

Halaman. 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berencana akan menikah dengan calon suaminya pada bulan Mei atau Juni 2021;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun belum cukup 19 (sembilan belas) tahun kecuali mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling mencintai dan dikhawatirkan akan terjadi perzinahan atau hal-hal yang dilarang agama dan hukum negara, bahkan calon suami anak Pemohon bersama keluarganya sudah datang melamar anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya kesehariannya berperilaku baik bukan penjudi pemabuk atau pemakai narkoba;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sehat jasmani dan rohani
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus gadis bukan janda dan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa berkeberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam keadaan masa pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pegawai pemberi makan sapi di _ dan sebagai pemangkas rambut dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap untuk menikah dan mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon siap untuk menikah dan mampu menjadi istri yang baik;

Halaman. 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan _ RT.03 RW.01 Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, sebagai Kakak Kandung calon suami anak Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama _ dan saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama _;
- Bahwa sekarang anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berencana akan menikah pada bulan Mei atau Juni 2021;
- Bahwa pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan dengan penyebab anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun belum sampai usia 19 (sembilan belas) tahun terkecuali terdapat dispensasi terkait umurnya;
- Bahwa Pernikahan itu tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan asmara yang begitu dekat selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, sehingga dikhawatirkan kedepannya akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh hukum agama yaitu perzinahan dan hukum negara, bahkan calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon;
- Bahwa pada kesehariannya anak Pemohon dan calon suaminya berperilaku baik tidak berjudi, tidak pemabuk atau pemakai narkoba;
- Bahwa sekarang anak Pemohon dan calon suaminya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis belum pernah menikah sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan akan dilangsungkannya perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman. 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak sedang dalam masa pinangan orang lain;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah pegawai pemberi makan sapi di _ dan sebagai pemangkas rambut dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon telah siap menikah dan mampu menjadi seorang istri yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menikah dan mampu menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya agar dapat menikah, serta memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena memperhatikan usia anak Pemohon yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun yang belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan juga Hakim telah memberikan beberapa nasihat terkait resiko pernikahan muda sebagaimana yang tercantum dalam pasal 12 nomor (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap

Halaman. 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguh terhadap Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bawa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon siap berkomitmen untuk membantu segala hal demi kelancaran dan kerukunan hubungan rumah tangga anak Pemohon kedepannya sebagaimana ketentuan pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena pemohon telah mengungkapkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis atau surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg, alat-alat bukti tersebut termasuk dalam alat bukti yang dapat diajukan dipersidangan perdata sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima

Menimbang bawa bukti P.1 (fotokopi KTP pemohon I), P.2 (fotokopi KTP pemohon II), P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II), P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon), P.5 (Fotokopi KTP anak Pemohon), P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon), semua merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang bermeterai cukup dan di-nazagelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut saling berkaitan satu sama lain yang pada pokok materinya adalah anak yang bernama _yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun adalah anak kandung dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan hal tersebut relevan dengan dalil permohonan, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman. 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti anak yang bernama _yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun adalah anak kandung dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi KTP calon suami anak Pemohon) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang bermeterai cukup dan di-nazagelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang tertera didalamnya bahwa calon suami anak Pemohon bernama _telah berusia 20 tahun dan hal tersebut relevan dengan dalil permohonan, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti calon suami anak Pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama _telah berumur 20 tahun dan telah cukup usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi ijazah Mts anak Pemohon) merupakan fotokopi dari dari suatu akta autentik yang bermeterai cukup dan di-nazagelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang termuat didalamnya anak Pemohon berpendidikan tamat Mts, hal tersebut relevan dengan dalil permohonan, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti anak Pemohon berpendidikan tamat Mts;

Menimbang, bahwa P.9 (Surat Penolakan Perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya), merupakan fotokopi dari dari suatu akta autentik yang bermeterai cukup dan di-nazagelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang termuat didalamnya bahwa pendaftaran perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya ditolak oleh KUA setempat karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut relevan dengan dalil permohonan, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti pendaftaran

Halaman. 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan anak Pemohon ditolak oleh KUA setempat karena anak Pemohon belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa P.10 (surat keterangan sehat a.n anak Pemohon), P.11 (Surat keterangan sehat a.n calon suami anak Pemohon), merupakan fotokopi dari dari suatu akta autentik yang bermeterai cukup dan di-nazagelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang termuat didalamnya anak Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat Jasmani tertanggal 22 Maret 2021, hal tersebut relevan dengan dalil permohonan, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti anak Pemohon dan suaminya dalam keadaan sehat Jasmani tertanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil. Selanjutnya keterangan saksi tersebut adalah suatu peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri kemudian relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut menjadi suatu fakta dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan yang telah diberikan oleh Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, maka Hakim dapat menentukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak yang bernama _yang berusia 18 (delapan belas) tahun lebih adalah anak kandung Pemohon;

Halaman. 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Pkb



2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama _telah berusia 20 (dua puluh) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berencana akan melangsungkan pernikahan pada bulan Mei atau Juni 2021;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut karena kemauan sendiri anak Pemohon dan calon suaminya;
5. Bahwa KUA Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin menolak pendaftaran pernikahan anak Pemohon karena belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan asmara yang begitu dekat selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan dikhawatirkan akan terjadi perzinahan atau hal-hal yang dilarang oleh hukum agama dan/atau perundang-undangan, bahkan calon suami anak Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar anak Pemohon;
7. Bahwa pada kesehariannya anak Pemohon dan calon suaminya berperilaku baik tidak berjudi, tidak pemabuk atau pemakai narkoba dan sekarang anak Pemohon dan calon suaminya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
8. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, dan antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau yang dilarang untuk menikah;
9. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan akan dilangsungkannya perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan saat ini anak Pemohon tidak sedang dalam masa pinangan orang lain;
10. Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah pegawai pemberi makan sapi di _ dan sebagai pemangkas rambut dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya;
11. Bahwa anak Pemohon telah siap menikah dan mampu menjadi seorang istri yang baik, dan calon suami anak Pemohon juga telah siap menikah dan mampu menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik;

Halaman. 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Menimbang bahwa dalam hal dispensasi nikah, Hakim lebih fokus pada fakta urgensinya pernikahan anak Pemohon apabila tidak dilaksanakan dalam waktu dekat dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keterangan anak Pemohon yang pada intinya pernikahan anak Pemohon merupakan keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, dengan alasan keduanya sudah sangat saling mencintai dan sudah menjalin hubungan asmara yang begitu dekat selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan dikhawatirkan akan terjadi perzinahan atau hal-hal yang dilarang oleh hukum agama dan/atau perundang-undangan, bahkan calon suami anak Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar anak Pemohon, begitupun dari pengakuan anak Pemohon sudah pernah berhubungan badan dengan calon suaminya dan sedang masa hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim menemukan dua hal kemadharatan yang akan dipertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Adapun kemudharatan **Pertama** dengan dinikahkannya anak Pemohon yang masih belum cukup usia merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena dimungkinkan akan timbul beberapa resiko sebagaimana pertimbangan diatas. **Kedua**, terkait fakta antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan asmara yang begitu dekat selama kurang lebih 10 (sepuluh), keduanya sudah saling sangat mencintai, oleh sebab itu apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya dikhawatirkan akan terjadi perzinahan atau hal-hal yang dilarang oleh hukum agama dan/atau perundang-undangan. Bahkan dari pengakuan anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri dan sedang masa hamil 5 (lima) bulan dan hal tersebut merupakan dosa besar, oleh sebab itu apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya dikhawatirkan tidak dapat terpenuhi haknya anak Pemohon serta hak anak yang dilahirkannya yaitu berupa hak adanya sesosok ayah yang dapat memenuhi nafkah dan dapat mendidik serta memberikan kasih sayang, begitupun kondisi fisik dan psikis anak Pemohon yang sekarang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan yang

Halaman. 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan melahirkan seorang anak maka sangat membutuhkan seorang suami yang selalu mendampinginya;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *"Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya".*

Menimbang, terkait kemudharatan di atas, Hakim menilai bahwa kemudharatan akibat tidak segera dinikahkannya anak Pemohon merupakan kemudharatan yang lebih besar dibanding kemudharatan menikahkan anak Pemohon yang belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga yang harus dikedepankan untuk dihindari pada kedua kemudharatan tersebut adalah kemudharatan apabila anak pemohon tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Hakim berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan".*

Oleh sebab itu menolak kemudharatan tidak segera dinikahkannya anak Pemohon yang masih berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun harus didahulukan karena diawatirkan akan timbul mudharat yang lebih besar sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah terbukti adanya keadaan mendesak bagi anak pemohon yang masih berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun untuk segera dinikahkan, maka permohonan pemohon dapat diterima berdasarkan pasal 7

Halaman. 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh sebab itu permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Marlina binti Jamhuri yang akan menikah dengan _sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama _ untuk melangsungkan pernikahan dibawah usia 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama _;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh **Rivaldi Fahlepi, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Miftahul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

D.t.o

Rivaldi Fahlepi, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman. 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Pkb



D.t.o

Miftahul Jannah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara/Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	400.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h		: Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)